



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 07 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diubahnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, maka Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang perlu diubah dan disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah Ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Prokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2005 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
 - b. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
 - c. Diantara angka 26 dan angka 27 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 26a dan angka 26b, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 26.a Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - 26.b Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

d. Ketentuan Pasal 1 angka 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

27. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.

2. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan huruf c baru dan huruf c lama diubah menjadi huruf d baru sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD sebelah kiri Walikota;
- b. Wakil-wakil ketua DPRD bersama dengan Wakil Walikota setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Sekretaris Daerah ditempatkan dengan menyesuaikan atau berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas/Kepala Badan, dan atau Kepala Satuan Kerja Daerah lainnya.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan; dan
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Walikota yang ditetapkan Pemerintah
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

6. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

- d. Anggota 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
8. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 14A, dan Pasal 14B, , yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 14 A ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

Pasal 14B

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

11. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapan dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya beserta kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

12. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

13. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri atas :
 - a. Pakaian Sipil Harian 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota .

14. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kedua A, dan Ketentuan Pasal 22 Bagian Kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua A
Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi.
 - (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
 - (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.
- 15 Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
 - (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
 - (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
 - a. rapat-rapat;
 - b. kunjungan kerja
 - c. penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah;
 - d. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
- 16 Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru, yakni Pasal 24 A, Pasal 24 B, dan Pasal 24 C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24 A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 14 A ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007.

Pasal 24 B

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A disediakan terhitung mulai tanggal 1 April 2007.

Pasal 24 C

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

- 17 Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10 A, Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 21 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Modal
- (3a) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD
- (4) Sekretaris DPRD mengelola Belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan negara.

- 18 Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 25 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25 A

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 April 2007

WALIKOTA PADANG

D t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 25 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

D t o

Drs. H. FIRDAUS K, SE
Pembina Utama Muda NIP. 010077781

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2007 NOMOR 07

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 07 TAHUN 2007
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 02 TAHUN 2005
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

A. PENJELASAN UMUM

Bahwa sehubungan dengan diubahnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan Perubahan Ketiga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 maka Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang, perlu diubah dan disesuaikan.

Perubahan tersebut dalam rangka lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, memberikan rasa keadilan, menghilangkan berbagai penafsiran yang timbul serta dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan untuk penyesuaian penganggarnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD tersebut, maka selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian tunjangan komunikasi intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjaring aspirasi masyarakat. Khusus kepada pimpinan DPRD secara kolektif diberikan Belanja Penunjang Operasional setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD yang besarnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah.

Pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta dana operasional bagi Pimpinan DPRD mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan berjenjang.

Prinsip kesetaraan dicerminkan dari adanya kesetaraan antara Kepala Daerah / Wakil Kepala daerah dengan Pimpinan DPRD memperoleh dana operasional. Sejalan dengan itu penggunaan Belanja Penunjang Operasional yang diterima oleh Pimpinan DPRD dimaksud tetap memperhatikan Azas manfaat dan efisiensi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 juga diperlukan karena adanya penyesuaian penganggaran penghasilan dan penerimaan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan perubahan struktur jenis belanja APBD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 10

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 10. A

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 11

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 11.A

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 14

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 14 A

Cukup jelas

Pasal 14 B

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 15

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ pemeliharaan kesehatan” adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan.

Besarnya premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan suami atau istri adalah 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri.

Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung atau anak angkat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 17

Ayat (1)

Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pada saat penyerahan pemakaian rumah jabatan beserta perlengkapan serta 1 (satu) kendaraan dinas jabatan, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 20

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran

Angka 14

Pasal 22

Uang duka wafat dan bantuan pengurusan jenazah dibebankan dalam APBD dan diberikan kepada ahli waris pada saat Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia.

Angka 15

Pasal 24

Cukup jelas

Angka 16

Pasal 24 A

Yang dimaksud dengan “ disediakan “ adalah penyediaan anggaran dalam Pos Sekretariat DPRD yang hanya dapat digunakan apabila diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 24 B

Cukup jelas

Pasal 24 C

Cukup jelas

Angka 17

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ diuraikan ke dalam jenis belanja “ adalah sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNS Sekretariat DPRD sesuai dengan pangkat/golongan dan jabatan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk pembelian/pengadaan barang yang masa manfaatnya paling lama 12 (dua belas) bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, mencakup barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, pembayaran premi asuransi kesehatan dan general chek up, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya serta perjalanan dinas.
Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik di dalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan dengan Kepala Daerah.
- c. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan seperti : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya.

Ayat (3a)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 18

Pasal 25.A

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas